



**PUTUSAN**

**Nomor 2315/Pdt.G/2015/PA.Tbn.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

**NAMA PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Kabupaten Lamongan,, sebagai "Pemohon",.

melawan

**NAMA TERMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2315/Pdt.G/2015/PA.Tbn., tanggal 27 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan (Kutipan Akta Nikah Nomor 450/26/IX/2012 tanggal 10 September 2012.
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon selama 2 tahun 11 bulan.

Hal 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2315 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan Belum dikaruniai anak .
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, bahkan setiap Pemohon bekerja selalu dicurigai menjalin cinta dengan perempuan lain.
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Agustus tahun 2015, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon mengantarkan pulang Termohon kerumah saudaranya yang bernama ROKIM yang beralamatkan tersebut diatas.
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 2 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini.
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

#### SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama ANSHOR,S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 01 Desember 2015 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, bahkan setiap Pemohon bekerja selalu dicurigai menjalin cinta dengan perempuan lain. .
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan .
- Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon akan tetapi Termohon menuntut hak-haknya berupa Nafkah Madliyah sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah).Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) dan Mut'ah kalung emas 05 gram .

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan Nomor : 450/26/IX/2012 Tanggal 10 September 2012. (P.1.).

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu .

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 2315 /Pdt.G/2015/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : XXX umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta , tempat kediaman di Kabupaten Lamongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon,.
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon selama 2 tahun 11 bulan dan Belum dikaruniai anak .
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, bahkan setiap Pemohon bekerja selalu dicurigai menjalin cinta dengan perempuan lain .
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II : XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta , tempat kediaman di, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon,.
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon selama 2 tahun 11 bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, bahkan setiap Pemohon bekerja selalu dicurigai menjalin cinta dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan lisan dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, bahkan setiap Pemohon bekerja selalu dicurigai menjalin cinta dengan perempuan lain, dan sebagai akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah selama 3 bulan . dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon.

Menimbang, meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 2315 /Pdt.G/2015/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah masing-masing mengaku bernama XXX dan XXX mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.
- Bahwa, Pemohon tetap bertekad untuk bercerai penyebabnya adalah Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, bahkan setiap Pemohon bekerja selalu dicurigai menjalin cinta dengan perempuan lain.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan dan tidak ada yang mau kembali.

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



à°T°± MçRT`ä` ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à °RY Ø zcÛ`

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) ” .

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai yurisprudensi No.38 K./AG/1990.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, terkait dengan tuntutan Termohon, berupa Nafkah Madliyah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Mut'ah berupa kalung emas seberat 5 gram.

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Termohon tersebut, di mana oleh karena Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi dan ternyata tuntutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, tetapi cukup menuangkan kesanggupan tersebut dengan diktum amar sebagaimana di bawah ini.

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2315 /Pdt.G/2015/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini .

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban.
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa :
  - a Nafkah Madliyah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - b Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - c Mut'ah berupa kalung emas seberat 5 gram.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.M.SYAFI'IE THOYYIB, SH.,MH sebagai Hakim Ketua dan Drs.H.NURHADI,MH serta Drs.H.IRWANDI, MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ILYAS, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH

Drs.H.M.SYAFI'IE THOYYIB, SH.,MH

Hakim Anggota II

Drs.H.IRWANDI, MH.

Panitera Pengganti

ILYAS, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 151.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 242.000,-

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 2315 /Pdt.G/2015/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)